

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surian merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Surian ditempati oleh mayoritas etnis Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu diantara suku bangsa di Indonesia yang menempati wilayah bagian tengah pulau Sumatera. Secara umum, masyarakat Minangkabau menempati wilayah provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Sumatera Barat berasal dari suku Minangkabau yang berasal dari berbagai macam nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nagari memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Nagari Surian terletak di perlintasan Jalan Raya Padang-Solok menuju Solok Selatan atau Muaralabuh. Nagari Surian memiliki iklim sedang, sehingga cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nagari Surian umumnya dikelilingi oleh banyak perbukitan. Sama dengan nagari lainnya, Nagari Surian memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukan wilayahnya. Dalam sudut pandang masyarakat, cerita sejarah tentang terbentuknya Nagari Surian memiliki perspektif yang berbeda-beda. Dalam sejarah penamaan Nagari Surian, terdapat

¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 24

beberapa pendapat yang berbeda dalam masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa nama dari Nagari Surian berasal dari kata “Surihan” yang berarti jejak atau bekas, karena pada zaman dahulu terdapat tambang emas di Nagari Surian. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa nama dari “Surian” ini digunakan karena banyaknya terdapat kayu Surian di daerah tersebut. Selain itu, Nagari Surian memiliki keunikan tersendiri dari segi penyebutan wilayahnya. Nagari Surian dijuluki dengan *Surian Pencong*/Surian Miring yang menandakan letak wilayah dari Nagari ini terbalik. *Muaro*/Muara dari Nagari ini berada di bagian atas, sedangkan *Hilia*/Hilir dari Nagari ini berada di bagian bawah.

Nagari merupakan wilayah pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang kepala nagari atau dinamakan wali nagari. Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, wilayah sendiri, batas wilayah yang jelas, adat-istiadat tersendiri yang dituangkan dalam ungkapan adat salingka nagari dan ditaati oleh penduduk nagari, sedangkan wali nagari menjalankan pemerintahan berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik*².

Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengakibatkan seluruh sistem pemerintahan terendah yang ada di Indonesia diseragamkan menjadi sistem pemerintahan desa. Unit pemerintahan nagari yang terdapat di Sumatera Barat harus diganti dengan sistem pemerintahan desa. Pembentukan pemerintahan desa di Sumatera Barat diatur berdasarkan SK Gubernur KDH TK 1 No. 162/GSB/1983 dan dimulai sejak tanggal 1 Agustus 1983, dan secara umum sebuah jorong dijadikan sebagai sebuah desa sehingga

² M.Hasbi, Nagari, *Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990), hal. 12.

pada tahun 1983 tercatat 3.138 desa dan 406 kelurahan di Sumatera Barat.³ Hal ini tentu menyebabkan nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat tidak lagi menjadi wilayah pemerintahan terendah

Berubahnya sistem pemerintahan nagari menjadi desa menyebabkan nagari surian juga mengalami perubahan baik dalam aspek ekonomi sosial dan budaya. Sejak dihapusnya pemerintahan nagari sebagai implikasi dari pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan terendah di Indonesia, nagari telah kehilangan fungsinya sebagai unit pemerintahan terendah.⁴ Digantinya pemerintahan nagari menjadi desa, mengakibatkan nagari hanya diakui sebagai unit kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari Surian pada pemerintahan desa berubah menjadi delapan desa yaitu: Desa Lubuk Rasam, Desa Alang Laweh, Desa Tabuh Gadang, Desa Pincuran Tujuh, Desa Tambang, Desa Ladang Padi, Desa Kayu Manang, dan Desa Gunung Sago⁵.

Berubahnya nagari menjadi sistem pemerintahan desa, pada tahun 1979 maka nagari tidak lagi mempunyai wilayah dan aturan sendiri, wilayah-wilayah nagari harus terpecah menjadi beberapa desa, hal ini menyebabkan adat-istiadat yang sebelumnya ada di nagari juga terpecah seiring terbaginya nagari menjadi beberapa desa. Nagari Surian merupakan salah satu yang mendapatkan dampak dari perubahan tersebut.

Untuk mencapai keseragaman yang diharuskan oleh undang-undang tersebut, maka di umumkan bahwa setiap desa akan menerima sejumlah dana pembangunan yang sama tanpa memperhatikan jumlah penduduk atau luasnya

³ Gusti Asnan. *Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006)., hal. 308.

⁴ Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Di Minangkabau*. (Padang: Pusat Penerbitan IKIP Padang, 1995), hal. 98

⁵ Monografi nagari surian tahun 2013

daerah.⁶ Pemberlakuan undang-undang ini mengalami banyak masalah dalam penerapannya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena nagari adalah lembaga sosial politik yang membudaya di Sumatera Barat dan segala upaya yang dilakukan selalu gagal. Pemecahan nagari ini kemudian malah menghancurkan institusi lokal yang sudah ada beratus tahun, nagari tidak hanya mengatur tingkah laku sosial dan kultural dari masyarakat di pedalaman, tetapi juga basis ekonomi masyarakat dalam hal tanah, warisan, dan pengolahan sawah, nagari tidak hanya sebagai unit teritorial yang sederhana, tetapi sesuatu yang didasarkan kepada kelompok garis turunan dan fungsi-fungsi yang luas.⁷

Untuk itu memelihara nagari sebagai kesatuan adat, maka pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Perda No.13 tahun 1983 tentang nagari sebagai masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat. Peraturan ini berusaha mempertahankan beberapa kekuasaan tradisional nagari dengan mendirikan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Namun lembaga ini kekurangan kekuasaan dalam urusan pemerintah yang aktual.⁸ Sebagai akibatnya para pemangku adat baik yang merupakan anggota KAN atau tidak, secara berangsur kehilangan fungsinya dalam masyarakat. Peran utama mereka sebagai figur dalam fungsi seremonial yang pada waktu yang sama menunjukkan bahwa peran mereka sebagai tokoh sentral dalam kehidupan adat mulai berubah.⁹

Setelah memasuki era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang memberikan peluang

⁶ Audrey Kahim, *Dari pemberontakan ke integrasi : Sumatera Barat dan politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Buku Obor, 2005, hal. 406

⁷ *Ibid.* 409

⁸ *Ibid.* 411

⁹ *Ibid.* 411

kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke nagari. Secepatnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kongkrit, mempersiapkan peraturan daerah provinsi tentang ketentuan pokok perubahan pemerintahan desa di Sumatera Barat kembali menjadi pemerintahan nagari¹⁰. Kembalinya sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat ke sistem pemerintahan nagari menyebabkan diubahnya kembali desa di Surian menjadi Nagari Surian yang terdiri dari 14 jorong yaitu Jorong Lubuk Rasam, Jorong Jalan Balantai, Jorong Suliti, Jorong Gaduang, Jorong Tapat, Jorong Kulemban, Jorong Pasa Surian, Jorong Dalam Koto, Jorong Balakang Pasa, Jorong Tambang, Jorong Ladang Padi, Jorong Kayu Manang, Jorong Koto Tinggi, dan Jorong Ulu Sei Indaruang Surian.

Perpindahan kembali desa kenagari menjadikan Surian menjadikan adanya penambahan beberapa jorong di Kenagarian Surian. Penambahan jorong tersebut karena adanya pembagian dari Desa ke beberapa jorong, Desa alang Laweh dan Desa Gunung Sago sama sama berubah menjadi dua jorong yaitu : Jalan Balantai, Suliti, Koto tinggi, dan Ulu Sei Indaruang Surian sehingga menghasilkan empat jorong. Sedangkan Desa Tabuh Gadang dan Desa Pincuran Tujuh masing-masing berubah menjadi tiga jorong yaitu: Gaduang, Tapat dan Kulemban adalah perubahan dari desa Tabuh Gadang, dan Pasa Surian, Dalam Koto, dan Balakang Pasa adalah perubahan dari Desa Pincuran Tujuh. Selain itu ada juga beberapa desa yang tidak berubah dan langsung dijadikan sebuah jorong seperti: Desa Lubuk rasam, Tambang, Ladang Padi, dan Kayu Manang.

¹⁰ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 19

Proses peralihan dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok menarik untuk dikaji terutama mengenai corak pemerintahan desa sampai kembali ke pemerintahan nagari di daerah yang merupakan ujung tombak dari Kabupaten Solok yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok Selatan. Dalam konteks itulah penulisan ini diajukan dan diberi judul “SEJARAH NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK TAHUN 1983-2019”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini membicarakan proses peralihan kembali ke nagari di Surian, Kecamatan Pantai Cermin. Untuk lebih memfokuskan kajian ini maka persoalan yang dipelajari dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana proses dari perubahan pemerintahan nagari ke desa di nagari Surian ?
- b. Perubahan apa saja yang terjadi di nagari Surian setelah menjadi desa ?
- c. Bagaimana pemerintahan nagari Surian setelah reformasi ?.

Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 1983 hingga tahun 2019. Batasan awal diambil tahun 1983 karena pada tahun tersebut dimulainya sistem pemerintahan desa di Nagari Surian. Sedangkan batasan akhir tahun 2019, disebabkan pada tahun ini pemilihan nagari terakhir yang dilaksanakan.

Sementara batasan spasial yaitu Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Nagari itu terdiri atas 14 jorong yaitu Jorong Lubuk Rasam, Jorong Jalan Balantai, Jorong Suliti, Jorong Gaduang, Jorong Tapat, Jorong

Kulemban, Jorong Pasa Surian, Jorong Dalam Koto, Jorong Balakang Pasa, Jorong Tambang, Jorong Ladang Padi, Jorong Kayu Manang, Jorong Koto Tinggi dan Ulu Sei Indaruang Surian. Nagari Surian menarik untuk dikaji karena Nagari Surian daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok Selatan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan alasan berubahnya pemerintahan Nagari menjadi Desa.
- b. Menjelaskan perubahan yang terjadi di Surian setelah menjadi pemerintahan desa.
- c. Menjelaskan dampak dari reformasi terhadap pemerintahan Nagari Surian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam bentuk tulisan ilmiah untuk meneliti sejarah pemerintahan kontemporer di Sumatera Barat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya koleksi perpustakaan tentang kajian sejarah kontemporer Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai nagari di Sumatera Barat sebelumnya sudah dilakukan dengan terbitnya buku yang berjudul *Nagari, Desa, dan Pembangunan Sumatera Barat* karya M. Hasbi dkk pada tahun 1990. Merupakan sebuah kumpulan makalah dari seminar budaya dan pembangunan yang diadakan di Payakumbuh pada tahun 1989. Buku ini memaparkan tentang perubahan yang terjadi akibat penerapan undang-undang pemerintahan desa di Sumatera Barat. Penerapan undang-undang pemerintahan desa tersebut telah mengakibatkan perpecahan

persatuan dari masyarakat nagari. Selanjutnya juga berdampak kepada memudarnya fungsi serta peranan dari pimpinan informal yang ada di nagari dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau.¹¹

Buku karangan Gusti Asnan terbit pada tahun 2006 dengan judul *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Buku ini membahas mengenai awal keberadaan VOC di Sumatera Barat. Kepemimpinan dari VOC mengakui sistem pemerintahan nagari dan menjadikan pemerintahan nagari sebagai bagian untuk menguasai Sumatera Barat. Dalam buku itu juga membahas corak pemerintahan nagari pada saat perang kemerdekaan dan pemerintahan nagari saat Orde Baru.¹²

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis telah meninjau sumber-sumber yang terkait dengan masalah-masalah yang akan penulis bahas. Sejauh dari tinjauan penulis belum ada sumber lain yang mengkaji tentang “Sejarah Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok: Dari Pemerintahan Desa ke Nagari Tahun 1983-2007”. Beberapa rujukan yang penulis gunakan dalam menulis skripsi yang berhubungan dengan bahasan yang akan penulis teliti, di antaranya skripsi yang ditulis oleh Harja Wardoyo “*Peran Lembaga Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Pasaman Barat*” di dalam skripsi ini juga membahas tentang struktur organisasi pemerintahan nagari, pengertian nagari serta peran dan lembaga yang

¹¹ M. Hasbi dkk. *Nagari, Desa, dan Pembangunan di Sumatera Barat*, (Padang: Genta Budaya, 1990).

¹² Gusti Asnan., *Loc Cit.*

ada di nagari.hal ini sangat membantu penulis karena di dalam pembahsan karya ilmiah penulis juga terdapat pembahasan yang sama¹³.

Sehubungan dengan itu, makalah yang ditulis oleh Siska Sasmita yang berjudul “*Pemerintahan Nagari Sebagai Sebuah Realitas Partisipasi Lokal di Sumatera Barat*” membahas tentang, dinamika partisipasi sebagai varian dari demokrasi lokal di Kenagarian Batang Barus dan Koto Gaek Guguk Kabupaten Solok. Selain itu, pembahasan kedua yang terdapat di dalam makalah ini adalah peran-peran penting lembaga adat. Makalah ini memberikan gambaran kepada penulis karena ini dapat penulis jadikan sebagai rujukan terutama sekali mengenai peran lembaga dari lembaga adat¹⁴.

Penelitian lain yang hampir sama juga penulis peroleh melalui jurnal yang ditulis oleh Nuraini Budi Astuti dkk., “*Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari*” jurnal ini juga membahas tentang, bentuk perubahan sistem dari desa ke nagari, konflik yang disebabkan oleh perubahan sistem serta perkembangan transformasi dari Sistem Pemerintahan desa ke Nagari. dari pemaparan tersebut penulis menemukan bahwasannya pembahasan yang dikaji di dalam jurnal ini memiliki kesamaan dengan sumber sebelumnya yaitu sama-sama memiliki kajian tentang nagari¹⁵.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Zainal tentang “*Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1959 – 2015)*” di dalam jurnal ini juga membahas tentang struktur pemerintahan desa. bahan ini

¹³ Armen Mukhtar, dkk. *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: IAIN-IB Press, 2044), hal 13.

¹⁴ Siska Sasmita, 2010, “*Pemerintahan Nagari Sebagai Sebuah Realitas Partisipasi Lokal di Sumatera Barat*” (Jatinagor: Universitas Padjajaran), di Akses pada 2 Juni 2021.

¹⁵ Nuraini Budi Astuti, dkk., 2009, “*Dilema Dalam Trasformasi Desa Ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian Palembang Provinsi Sumatera Barat*”, *sodatily: Jurnal Trandisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol.03, No.02, di Akses pada 30Juni 2021

juga dapat penulis jadikan sebagai rujukan terlebih sekali pada pembahasan sistem pemerintahan desa¹⁶.

Hal yang sama juga dibahas di dalam jurnal yang ditulis Desna Aromatika dkk., tentang “ Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”. Jurnal ini juga membahas tentang Pemerintahan Nagari yang ada di Kabupaten Solok, ini sangat membantu sekali dalam pembuatan tugas akhir penulis mengingat adanya kesamaan lokasi yang penulis teliti yaitu sama-sama nagari yang terdapat di Kabupaten Solok.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas, penulis telah menggunakan beberapa sumber rujukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian penulis. Adapun persamaan yang penulis temui dari sumber yang telah didapat yaitu seperti pemerintahan nagari struktur pemerintahan nagari, pemerintahan desa serta lembaga-lembaga adat yang terdapat di dalam nagari. Adapun yang membedakan penelitian penulis ini dengan penelitian lainnya adalah bidang kajian penulis lebih terkhusus terhadap Sejarah Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok: Dari Pemerintahan Desa ke Nagari Tahun 1983-2001.

E. Kerangka Analisis

Tulisan ini mengkaji perubahan-perubahan terkait dengan diterapkannya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pengertian dari sebuah nagari yaitu sebagai suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat

¹⁶ Zainal, 2016, “Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1959 – 2015)”, *Jurnal TAPIS*, Vol.02, No.1, di Akses pada 30 Juni 2021.

suku penduduk dengan Penghulu Pucuk (Penghulu Tua) selaku pemegang pimpinan pemerintahan tertinggi. Selain itu sebuah nagari harus memiliki delapan persyaratan yang bisa dikatakan sebagai undang-undang tata negara yang ruang lingkup berlakunya sebatas lingkungan nagari dan berstatus otonom. Jika kedelapan syarat tersebut terpenuhi maka bisa secara sah dinyatakan sebagai sebuah nagari. Kedelapan syarat tersebut yakni *berbalai-bamasajik, basuku-banagari, bakorong-bakampung, bahuma-babendang, balabuah-batapian, basawah-baladang, bahalaman-bapamedanan, dan bapandam-bapusaro*, (berbalai bermasjid, bersuku bernagari, berkorong berkampung, berhuma berbendang, berlabuh bertepian, bersawah berladang, berhalaman berpemedanan, dan berpendam berpusara).¹⁷

Dalam tulisan ini dikaji Nagari Surian saat pemerintahan desa dan pembentukan kembali Nagari Surian menjadi sebuah nagari serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan persoalan pemerintahan, maksudnya adalah suatu badan yang menentukan berbagai kebijakan, memperkirakan arah perkembangan yang akan datang, mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang diharapkan. Penulisan ini dengan demikian dapat digolongkan kepada bagian dari sejarah pemerintahan.

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government* yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara

¹⁷ A. A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 92.

yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹⁸

Dalam konsep pemerintahan adat di Minangkabau, pemerintahan terendah dinamakan dengan nagari. Keabsahan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang Sejarah Nagari Surian dari pemerintahan desa kembali ke nagari ini berdasarkan metode yang dipergunakan dalam penulisan sejarah. Yang mana metode sejarah ini terdiri dari 4 tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.²⁰ Langkah pertama adalah heuristik (pengumpulan sumber). Langkah ini merupakan keterampilan penulis dalam mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Mengumpulkan sumber dari perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan FIB UNAND, mengumpulkan data-data dan arsip terkait pemerintahan Nagari Surian dari tahun

¹⁸ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hal. 41.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 B ayat 2.

²⁰ Louis Gottschal, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta, UI Press, 1986) hal. 34.

1979-2001. Heuristik merupakan tahapan pertama dalam penelitian sejarah yaitu dengan melakukan pengumpulan sumber atau data. Pertama jenis sumber primer, berupa arsip yang dilacak melalui studi kearsipan pada Kantor Wali Nagari Surian, Kantor KAN Surian, Kantor Camat Pantai Cermin, Kantor Bupati Solok, Perpustakaan Kabupaten Solok, dan arsip-arsip yang dimiliki masyarakat Nagari Surian. Sumber-sumber yang digolongkan sebagai sumber primer yaitu arsip Nagari Surian berupa Profil Nagari Surian, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), arsip pemilihan wali nagari, foto-foto saat pemilihan wali nagari, SK penetapan wali nagari, dan sumber lainnya.

Sumber primer yang lain diperoleh dari studi lapangan, yaitu wawancara dengan informan utama yang ada di Nagari surian, seperti bapak Zuhendri beliau salah satu mantan kepala desa yang ada di Nagari Surian, mantan Wali Nagari Surian Edi Madrin, niniak mamak Jamilus. Datuak Mangkudun Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Surian.

Kemudian sumber sekunder yang dikumpulkan berupa buku-buku seperti buku, *Buku Bunga Rampai dan Budaya Sumatera Barat* yang ditulis Refisrul DKK dan berbagai karya tulis lainnya. Sumber tersebut diperoleh dari studi kepustakaan pada Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian dilakukan tahap kedua yaitu kritik sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dilakukan sebagai alat pengendalian atau pengecekan proses-proses itu serta mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi. Kritik sumber dibagi

menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik intern mencari kredibilitas isi sumber sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Kritik ekstern yaitu melakukan penelitian tentang keaslian dan kredibilitas sumber dengan kritik guna mendapatkan tingkat kebenaran isi sumber yang dipergunakan, kritik ekstern juga merupakan kritik diluar isi seperti ejaan yang digunakan, warna kertas, matrik dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kelayakan sebuah sumber.

Setelah adanya kritik sumber maka dapat dilanjutkan pada tahap Interpretasi. interpretasi yaitu menafsirkan semua sumber-sumber yang terkait dengan tema penelitian sehingga menjadi sebuah penjelasan yang dapat di fahami. Dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu historiografi (penulisan sejarah). Pada tahap ini fakta-fakta ditemukan akan dideskripsikan dan diungkapkan dalam bentuk penulisan yang baik dan sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti dinamika Nagari Surian dari sistem pemerintahan desa hingga kembali ke Pemerintahan Nagari.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai topik penelitian ini.

BAB I merupakan awal dari penulisan ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai gambaran umum daerah penelitian, yaitu profil Nagari Surian, Pada bab ini terdapat tiga sub bab, pertama membahas mengenai kondisi geografis (tanah, suhu, dan batas-batas wilayah) dan mata pencaharian penduduk Nagari Surian, sub bab kedua membahas mengenai keadaan penduduk (jumlah penduduk dan tingkat pendidikan), dan sub bab ketiga membahas mengenai kondisi sosial budaya penduduk (agama, perkawinan dan sosial masyarakat). Bab II penting untuk di tuliskan agar pembaca dapat memahami gambaran daerah penelitian di Nagari Surian.

BAB III membahas mengenai Surian pada saat pemerintahan desa, yaitu membahas mengenai pemerintah desa di Surian dari awal pembentukan pemerintahan desa hingga berakhirnya sistim pemerintahan desa

BAB IV Menjelaskan tentang dinamika dalam pemerintahan desa, mulai dari terbentuknya desa sampai kembali ke pemerintahan nagari.

BAB V merupakan kesimpulan yang berisikan uraian inti dari bab sebelumnya, yang pada dasarnya berisikan penjelasan singkat atas pertanyaan yang dikemukakan pada perumusan masalah.



